



KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 – 88959980
B E K A S I

Bekasi, 24 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi
2. Kapolsek, Danramil, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
3. Camat dan Lurah Se-Kota Bekasi;
4. Kepala Puskesmas dan Unsur tenaga kesehatan lainnya;
5. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum;
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita;
7. Ketua RW dan RT Se-Kota Bekasi;
8. Seluruh Masyarakat Se-Kota Bekasi;

di -

BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/1241/SET.COVID -19

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN COVID -19 DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI NOMOR 443.1/1230/SET.COVID-19 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan pengetatan pada aktivitas masyarakat, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bekasi dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi, dilakukan **mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021**, dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID -19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran

tatap muka terbatas dilaksanakan dengan **kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)**, kecuali :

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB **maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen)** dengan menjaga jarak minimal **1,5m (satu koma lima meter)** dan **maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas**; dan
 - 2) PAUD **maksimal 33% (tiga puluh tiga persen)** dengan menjaga jarak minimal **1,5m (satu koma lima meter)** dan **maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas**.
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial **diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH)**;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas **maksimal 50% (lima puluh persen)** staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta **25% (dua puluh lima persen)** untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)** staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)** staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)** staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan **kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)** staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta **10% (sepuluh persen)** untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya **diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO** dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti:
 - a) Kesehatan dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** staf tanpa ada pengecualian;
 - b) Keamanan dan ketertiban dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** staf tanpa ada pengecualian;
 - c) Penanganan bencana dapat **beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf**, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, **diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf *Work From Office* (WFO)** dan wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis Pembina sektornya untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

- d) Energi dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
- e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
- f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
- g) Pupuk dan petrokimia dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
- h) Semen dan bahan bangunan dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
- i) Obyek vital nasional dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO);
- j) Proyek strategis nasional dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO);

- k) Konstruksi (infrastruktur publik) dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran;
 - l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat **beroperasi 100% (seratus persen)** maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan **maksimal 25% (dua puluh lima persen)** staf *Work From Office* (WFO) dan wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
- 4) Pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional mulai **pukul 06.00 – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)** dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - 5) Khusus untuk kegiatan pasar rakyat seperti toko pakaian, toko sepatu, toko emas dan lainnya dibatasi sampai dengan **pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)** dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - 6) Bagi pedagang kaki lima di Pasar Baru Bekasi, Kranji Baru, Bantargebang dan Kranggan dapat beroperasi mulai **pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)** dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - 7) Untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai **Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)**;
 - 8) *Agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lainnya* yang sejenis diizinkan buka sampai dengan **pukul 21.00 WIB** dengan protokol kesehatan ketat;
 - 9) Untuk apotek dan toko obat dapat buka **selama 24 (dua puluh empat) jam**.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai **pukul 21.00 WIB** dengan maksimal pengunjung makan **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas dan waktu makan **maksimal 30 (tiga puluh) menit**;
 - 2) restoran/rumah makan, Kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima **delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)**;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 3 (tiga) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit**;

- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
1. kapasitas **maksimal 50% (lima puluh persen)** dan jam operasional sampai dengan **pukul 20.00 WIB**, dengan protokol yang ketat;
 2. wajib untuk menggunakan **aplikasi Peduli Lindungi** untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan terkait;
 3. Menyiapkan protokol kesehatan ketat dan gerai Vaksinasi untuk karyawan, pengunjung dan pedagang yang belum melakukan Vaksin;
 4. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (**dine in**) dengan kapasitas **maksimal 25% (dua puluh lima persen)**, satu meja **maksimal 3 (dua orang)**, dan waktu makan **maksimal 30 (tiga puluh) menit**;
 5. penduduk dengan **usia di bawah 12 (dua belas) tahun** dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 6. bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan **ditutup**
- f. Kegiatan pada tempat/fasilitas usaha jasa kepariwisataan serta hiburan seperti klab malam/musik hidup/pub, karaoke, bilyard, panti pijat, spa/panti mandi uap/sauna, salon dan refleksi keluarga **ditutup sementara**;
- g. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, pertemuan, Diklat/Pelatihan/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan **ditutup sementara**;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) **beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat**;
- i. Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah **dengan maksimal 50% (lima puluh lima persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang** dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **ditutup sementara**;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk :
1. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 2. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 3. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 4. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;

5. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
 6. fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 7. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 8. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 9. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas **maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat**;
 - m. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan **maksimal 20 (dua puluh)** undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - n. akad nikah diperbolehkan digedung pertemuan dengan jumlah yang hadir keluarga inti kedua mempelai maksimal **jumlah 30 (tiga puluh) orang**;
 - o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan **kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)**;
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H -1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1;
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian Wilayah;
2. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan **jarak minimal 2 (dua) meter** dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
3. Penguatan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) perlu tetap diterapkan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bekasi;
4. Pelaksanaan Pengendalian, pengawasan dan penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bekasi dilakukan sinergi oleh Pemerintah Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507/Bekasi.

5. Dengan berlakunya Surat Edaran Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid -19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi ini, maka :

Surat Edaran Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/1230/SET.COVID-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Bekasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

**KETUA
KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN
COVID -19 DAN TRANSFORMASI
PEMULIHAN EKONOMI KOTA
BEKASI**



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resort Bekasi Kota;
4. Komandan Kodim 0507/ Bekasi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
7. Wakil Wali Kota Bekasi;
8. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.